

**PERATURAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP  
PEREMPUAN TAHUN 2020 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga Tahun 2020 – 2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 – 2024;

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)

4. Peraturan menteri Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/lembaga Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663)
5. Peraturan Presiden No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

PERATURAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN  
TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2020 – 2024.

#### Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan Komnas Perempuan untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan bagian dari Peta jalan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 2020-2045 dan berkorelasi dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

#### Pasal 2

Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini.

#### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 – 2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini mulai berlaku, maka Rencana Strategis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Mei 2020

PIMPINAN  
KOMISI NASIONAL  
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



(KOORDINATOR TIM PIMPINAN TRANSISI)